



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1890/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA  
MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester;
- b. bahwa dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan diantaranya Perubahan Kelompok UKT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);



7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institut;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana tersebut pada lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 11 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
REKTOR  
NIP. 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Kepala UPA TIK Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar;
6. Bendahara Penerimaan;
7. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1890/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 11 JULI 2023  
 TENTANG PENETAPAN ULANG  
 PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL  
 (UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GASAL  
 TAHUN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK  
 2023/2024.

**DAFTAR PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK  
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

No.	NPM	Nama	Program Studi	Perubahan UKT				Keterangan	
				Semula		Menjadi			Perubahan (Rp)
					Besaran (Rp)	Kelompok	Besaran (Rp)		
1	2220101134	Siti Musyarofah	S1 Ekonomi Pembangunan	K6	3.000.000	K4	2.000.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
2	2120101102	Yulianti Nur Fadilah	S1 Ekonomi Pembangunan	K8	4.000.000	K5	2.500.000	1.500.000	Perubahan Kelompok UKT
3	2220101123	Ratri Niki Fadhila	S1 Ekonomi Pembangunan	K8	4.000.000	K6	3.000.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
4	2210103035	Mu'alfad Zulfikar Purwanto	S1 Manajemen	K8	4.000.000	K6	3.000.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
5	2120701071	Junda Abdilah	S1 Peternakan	K8	4.000.000	K6	3.000.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
6	2140104173	Muhamad Mahfud Orvala Putera	S1 Akuntansi	K8	4.000.000	K6	3.000.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
7	2220201113	Aghna Nur Shabrina	S1 Ilmu Administrasi Negara	K8	3.750.000	K6	2.750.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT



No.	NPM	Nama	Program Studi	Perubahan UKT					Keterangan
				Semula		Menjadi		Perubahan (Rp)	
					Besaran (Rp)	Kelompok	Besaran (Rp)		
8	2140202120	Muhammad Hanif Hadiyanto	S1 Ilmu Komunikasi	K8	3.750.000	K6	2.750.000	1.000.000	Perubahan Kelompok UKT
9	2140501145	Wanda Delvianita	S1 Teknik Elektro	K8	4.000.000	K5	2.500.000	1.500.000	Perubahan Kelompok UKT
10	2220502087	Muhammad Ricky	S1 Teknik Mesin	K8	4.250.000	K6	3.000.000	1.250.000	Perubahan Kelompok UKT
<b>JUMLAH</b>					<b>38.750.000</b>		<b>27.500.000</b>	<b>11.250.000</b>	

Ditetapkan di : Magelang  
pada Tanggal : 11 Juli 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



**SUGIYARTO**  
REKTOR  
NIP. 196704301992031002